PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 18 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan permodalan dalam rangka menunjang pengembangan dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Buol, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buol ;

b. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pemberian Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Buol, perlu mengarahkan penggunaan sebagian pendapatan Daerah dalam Penyertaan Modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buol pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2587);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3799);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT. Bank LIPPO. tbk, dan PT. Bank Sembada Artanugraha Dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. (Lembaran Daerah Sulawesi Tengah Tahun 1999 Nomor 6, Seri D Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Motanang Kabupaten Buol. (Lembaran Daerah Nomor 15, Seri D Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 07 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Buol. (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005 Nomor 07, Seri D Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI KABUPATEN BUOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat di nilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kabupaten Buol.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Pembiayaan Daerah adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

11. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah modal usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Buol.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :

a. Memperkuat modal pada Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
b. Memperkuat modal pada Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk :

a. Meningkatkan Sumber – Sumber Penerimaan Daerah.
b. Meningkatkan Daya Saing dan Operasional dalam mengembangkan pertumbuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Buol.
c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
SUMBER PERMODALAN
Pasal 4

(1). Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2). Pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

(3). Penyertaan Modal dalam 1 (satu) Tahun Anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buol pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Besarnya Penyertaan modal pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

Pengelolaan Modal yang disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Buol harus dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik kepada Pemerintah Daerah maupun Masyarakat Buol.

Pasal 7

(1). Penyertaan Modal yang akan dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Buol, dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

(2). Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3). Tata Cara pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buol pada Bank Pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah, Perusahaan Daerah Berkah dan Perusahaan Air Minum Motanang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009

BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL

TAHUN 2009 NOMOR 18